

*The Position of Kaidah al-Ādah Muhakkamah in the Banjar Traditional
Marriage Procession in South Kalimantan*

**Kedudukan Kaidah *Al-Ādah Muhakkamah* pada Prosesi
Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan**

Abdul Rahman Ramadhan[✉], Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Received: 26-06-2024

Revised: 30-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the position of the al-ādah muhakkamah rule in the Banjar traditional marriage procession in South Kalimantan. The Banjar traditional marriage procession has become the identity and identity of the Banjar community so that its existence is considered necessary to be preserved and cultivated. Among the common Banjar marriage traditions are basasuluh, batatakunan, badatang/bapara, bapayuan/bapatut jujuran, maatar jujuran/patalian, bapिंगit, bapacar, badudus/bapapai, akad nikah, batamat, maarak pengantin, basusujudan and bailangan. The implementation of customary theory or the rule of al-Ādah muhakkamah in Islamic family law is very important to use, especially in some problems for which no solution is found in the classical literature of the jurists. Understanding the application of one of the main fiqh rules will make individuals wiser in applying fiqh law, especially those related to customs or habits of the community, and more easily provide solutions to problems that continue to evolve with time, place, situation and conditions that often change. This research is a qualitative approach with data collection techniques using literature review. The results of this research show that the Banjar traditional marriage procession is generally considered permissible in Islamic law, although there are some activities that need attention such as providing piduduk, bathing in an open room without covering the aurat, determining the dowry and patalian jujuran which is high so that it becomes a barrier to marriage.

Keywords: *marriage procession, custom, Banjar, fiqh rules*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kedudukan kaidah *al-Ādah muhakkamah* pada prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan. Prosesi perkawinan adat Banjar menjadi identitas dan jati diri masyarakat Banjar sehingga keberadaannya dianggap perlu dilestarikan dan dibudayakan. Di antara tradisi perkawinan adat banjar yang lazim dijumpai adalah *basasuluh*, *batatakunan*, *badatang/bapara*, *bapayuan/bapatut jujuran*, *maatar jujuran/patalian*, *bapingit*, *bapacar*, *badudus/bapapai*, *akad nikah*, *batamat*, *maarak pengantin*, *basusujudan* dan *bailangan*. Implementasi teori adat atau kaidah al-Ādah muhakkamah dalam hukum keluarga Islam sangat penting digunakan terlebih dalam beberapa masalah yang tidak ditemukan solusinya dalam literatur klasik para ahli fikih. Pemahaman tentang penerapan salah satu kaidah fikih induk ini akan membuat individu menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fikih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian prosesi perkawinan adat Banjar secara umum dihukumi boleh dalam hukum Islam, meskipun ada beberapa kegiatan yang perlu diberikan perhatian seperti menyediakan *piduduk*, mandi di ruangan terbuka dengan tidak menutup aurat, penentuan mas kawin dan patalian jujuran yang tinggi sehingga menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

Kata kunci: prosesi, perkawinan, adat, Banjar, kaidah fikih

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah “*mitsaqan ghalizan*” atau perjanjian yang amat teguh, kuat dan kukuh. Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21,

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

“Bagaimana kamu akan mengambihnya (kembali), padahal kamu telah mengganuli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Perjanjian tersebut hanya ditemui tiga kali dalam *Al-Qur'an*. Selain pada ayat yang menyangkut perjanjian antara suami-istri di atas, Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan “*mitsaqan ghaliz’an*” ketika menggambarkan perjanjian antara Allah dengan para nabi-Nya.² Allah *subhanahu wa ta'ala* juga abadikan “*mitsaqan ghaliz’an*” dalam ayat yang berkaitan dengan perjanjianNya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.³

Hal tersebut menunjukkan betapa luhur sebuah pernikahan karena Allah menyebut perjanjian atas dasar ikatan pernikahan sama dengan perjanjian Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan para nabi untuk mengemban Risalah-Nya. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah seremonial yang agung dan sakral.⁴

Budaya Banjar merupakan budaya yang sangat unik dan menarik. Prosesi perkawinan adat Banjar menjadi identitas dan jati diri masyarakat Banjar sehingga keberadaannya dianggap perlu dilestarikan dan dibudayakan agar menjadi pengetahuan luas yang bermanfaat bagi generasi muda khususnya. Hal ini sangat penting agar ciri khas perkawinan adat Banjar tersebut dapat terpelihara secara lestari.⁵

Dalam masyarakat Banjar, seorang pria yang sudah dewasa dan mampu berusaha untuk mencari nafkah biasanya segera dicarikan jodohnya. Pemilihan jodoh oleh orang tua dimaksudkan agar pria tersebut tidak keliru memilih calon pasangan yang akan mendampingiya.⁶

Di antara tradisi perkawinan adat banjar yang lazim dijumpai adalah *basasulub* (menyelidiki), *batatakunan*, *badatang/bapara* (meminang/melamar), *bapayuan/bapatut* jujuran (penentuan mas kawin), *maatar jujuran/ patalian* (tunangan), *bapingit* (bersimpan diri), *bapacar* (beinai), *badudus/ bapapai*, akad nikah, *batamat* (khatam quran), *maarak* pengantin (mengarak pengantin).⁷

² Lihat QS. Al-Ahzab 33:7.

³ Lihat QS. An-Nisa 4:154.

⁴ Husnul Haq, “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa,” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 295–320.

⁵ Rahmat Sholihin, “Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021).

⁶ Sri Wahyu Nengsih, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar dalam Puisi Badatang Karya Syamsiar Seman,” *Jurnal Lingko: Jurnal Kebudayaan dan Kesastraan*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246343905>.

⁷ Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir,” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (25 Desember 2020), <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/212>.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya mudah dan bukanlah sesuatu yang terlalu rumit. Namun, terkadang paradigma tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadikan prosesi perkawinan tersebut menjadi rumit.⁸

Agama Islam merupakan agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam nash agama secara tersurat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Pada saat yang sama, kejadian dan dinamika yang di alami masyarakat terus bertambah seiring perjalanan waktu. Kondisi tersebut memicu sebagian ulama untuk membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum, salah satunya berbunyi "*al-Ādah muhakkamah*".⁹

Kaidah Fikih merupakan suatu hukum menyeluruh yang mencakup intisari hukum-hukum fikih. Kaidah fikih memiliki lima kaidah induk yang salah satunya adalah kaidah *al-Ādah muhakkamah* (العادة محكمة) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut.¹⁰

Islam mentolerir adat dan *'urf* yang berkembang dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku dalam Islam, dan bahkan Islam menjadikan adat dan *'urf* tersebut sebagai sebuah pedoman ketetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.¹¹

Kaidah *al-Ādah muhakkamah* mengkaji tentang adat atau *'urf* yang merupakan suatu kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh banyak orang seiring perkembangan zaman. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum selaras dengan perkembangan nilai-nilai kebiasaan pada masyarakat. Pengetahuan terkait kaidah ini dapat diimplementasikan pada waktu dan tempat yang berbeda mengenai kondisi, situasi, dan kasus yang berlainan.¹² Sejarah pertumbuhan hukum Islam mencatat secara jelas pengaruh adat dalam pembentukan dan pembaharuan

⁸ Haq, "Kaidah 'Al-'Ādah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa."

⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Teras, 2011).

¹⁰ Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Ādah Muhakkamah Sebagai Metode Istibath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law: Jurnal Sijyasab* 8, no. 02 (2023): 1–16.

¹¹ Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.

¹² Farhan Rajal Tuha Rea dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Kaidah Al-Ādah Al-Muhakkamah: Implementasi 'Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online," 2021.

hukum. Perbedaan fatwa dalam kitab *Al-Umm* dan *Al-Risalah* milik Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang melatarbelakanginya.¹³

Kaidah *al-Ādah mubakkamah* dibangun atas landasan adat dan kearifan lokal yang ada pada setiap komunitas masyarakat, adat tersebut secara berkesinambungan terus dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari mereka. Bahkan, individu-individu yang menyelsihi adat tersebut justru akan dianggap sebagai orang asing.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kedudukan kaidah *al-ādah mubakkamah* pada prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan. Implementasi teori adat atau kaidah *al-Ādah mubakkamah* dalam hukum keluarga Islam sangat penting digunakan terlebih dalam beberapa masalah yang tidak ditemukan solusinya dalam literatur klasik para ahli fikih.¹⁵ Pemahaman tentang penerapan salah satu kaidah fikih induk ini akan membuat individu menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fikih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.¹⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁸

¹³ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 145–58.

¹⁴ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

¹⁵ Mahfudhi dan Arrosid.

¹⁶ Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-Ādah Mubakkamah Sebagai Metode Istibath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam."

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, *website* resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Perkawinan Adat Banjar

Masyarakat Banjar memiliki adat tersendiri pada setiap tahapan perkawinan hingga prosesi perkawinan berlangsung. Prosesi perkawinan adat Banjar mulai dari pencarian calon hingga prosesi perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan yaitu prosesi sebelum perkawinan, prosesi pelaksanaan upacara perkawinan dan prosesi setelah perkawinan.²¹

1. Prosesi sebelum perkawinan

a. *Basasuluh* (menyelidiki)

Prosesi *Basasuluh* pada prosesi perkawinan masyarakat Banjar biasanya dilakukan oleh seorang pria untuk mengetahui seluk beluk gadis yang akan dipinangnya.²² Prosesi ini biasanya melibatkan pihak ketiga yang terpercaya dan biasanya dilakukan oleh seorang wanita tua yang berpengalaman dalam menilai kondisi calon wanita yang dilamar. Seluruh informasi berkaitan tentang keluarga, kebiasaan dan kemampuan wanita tersebut disampaikan kepada pria. Jika pihak pria menyukainya, maka akan bersiap untuk melanjutkan kejenjang berikutnya.²³

b. *Batatakunan* (menanyakan)

Batatakunan merupakan tahapan seperti layaknya *basasuluh* namun sifatnya lebih detail, “takun” atau bertanya untuk memperoleh informasi mengenai mempelai wanita yang lebih spesifik misalnya “*apakah si mempelai sudah memiliki*

¹⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Brebes: Universitas Peradaban, 2017).

²⁰ AM Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.

²¹ M. Idwar Saleh dkk., *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, ed. oleh Syarifuddin Syarifuddin dan Syarifuddin R. (Banjarmasin: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), <https://repositori.kemdikbud.go.id/26987/>.

²² Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.”

²³ Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, dan Safiah Wardah, “Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: 'Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf,” *Mitsaqan Ghaliẓan* 3, no. 1 (2023): 45–59.

calon untuk pendamping hidup atau tidak?”, atau pertanyaan berkaitan dengan kesiapan wanita tersebut untuk memasuki jenjang pernikahan atau berkeluarga.²⁴

c. *Badatang/Bapara* (meminang atau melamar)

Badatang/Bapara merupakan prosesi saat pihak pria dan keluarganya yang telah sepakat untuk datang ke rumah orang tua pihak wanita untuk menyampaikan maksud lamarannya dan dipilih satu utusan dari pihak pria yang berwibawa dan pandai merangkai kata-kata agar pihak wanita yang dilamar senang dan terkesan.²⁵ Proses lamaran berlangsung dengan diselingi bahasa kiasan dan pepatah sehingga pihak keluarga wanita memahami maksud kedatangan keluarga pria. Pihak keluarga wanita akan meminta waktu selama beberapa hari untuk bermusyawarah.²⁶

d. *Bapapayuan/Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin)

Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak, prosesi selanjutnya adalah pembicaraan mengenai besarnya jujuran (mas kawin) dan pengiringnya atau yang dikenal dengan patalian. Selain itu, kedua pihak juga membicarakan tentang hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak wanita.²⁷ Adakalanya diterima atau ditolaknya lamaran akan diketahui dalam prosesi ini. Besarnya jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi pihak pria terkadang mengakibatkan ditolaknya lamaran tersebut. Penolakan disampaikan lewat penolakan halus dari keluarga pihak wanita.²⁸

e. *Maatar Jujuran dan Patalian* (tunangan)

Apabila kesepakatan mengenai mas kawin dan pengiringnya telah disetujui kedua belah pihak keluarga, maka diadakan upacara maatar (mengantar) jujuran (mas kawin).²⁹ Prosesi ini sebagai pengikat atau bukti telah bertunangan, calon mempelai pria harus memberikan jujuran dan pertalian atau oleh-oleh kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang diberikan di antaranya adalah seperangkat pakaian dari kepala sampai kaki dan alat *make up* untuk keperluan

²⁴ Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.”

²⁵ Nurmah H. Jasman.

²⁶ Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (4 September 2019): 10–32, <https://doi.org/10.35309/alinsiyiroh.v5i2.3514>.

²⁷ Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.”

²⁸ Jinan, Hidayah, dan Wardah, “Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf.”

²⁹ Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.”

calon mempelai wanita. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak 10 sampai 20 orang dan disambut dengan upacara sederhana. Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengemukakan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang disebut sudah balarangan atau bertunangan. Pada prosesi ini, kedua calon mempelai harus dihadirkan. Pertalian ini dapat diselenggarakan bersamaan maupun terpisah dengan mengantar jujuran. Jika rentang waktu perkawinan masih lama, maka biasanya prosesi baantar patalian biasanya didahulukan sebagai tanda jadi, sedangkan jika akad nikah akan dilangsungkan secepatnya maka prosesi baantar patalian dan jujuran diselenggarakan dalam satu acara sehingga lebih efektif.³⁰

2. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan

a. *Bapingit*

Calon mempelai wanita yang akan menikah akan “dipingit” atau dikurung di rumah dan tidak diperbolehkan bertemu dengan mempelai pria atau pemuda lainnya sambil mempersiapkan rangkaian prosesi selanjutnya.³¹ Dalam masa ini beberapa persiapan calon pengantin antara lain *Bakasai*, *Batimung*, *Bapacar* dan *Badudus*. Waktu *bapingit* ini akan dipergunakan calon pengantin untuk merawat tubuhnya dengan berbagai macam ramuan tradisional agar terlihat segar dan bercahaya saat nanti bersanding di pelaminan.³²

b. *Bapacar (beinai)*

Usai *Bakasai*, *Batimung*, acara dilanjutkan dengan *bapacar* yaitu acara memerahkan kuku dengan daun inai yang ditumbuk halus. Adakalanya *bapacar* dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan warna yang diinginkan. *Bapacar* dilaksanakan pada malam menjelang hari pelaksanaan represi perayaan pernikahan yang lebih dikenal “malam bainai”.³³

c. *Badudus/Bapapai*

Badudus/Bapapai merupakan prosesi mandi bagi kedua mempelai dilakukan pada sore atau malam hari menjelang tiga hari sebelum acara bersanding. Waktu ini dipilih sebagai simbol peralihan masa remaja menuju dewasa. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu diadakan acara *balarap* yaitu membersihkan wajah dari bulu-bulu halus agar terlihat bersih dan bercahaya. Acara *balarap* tersebut

³⁰ Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.”

³¹ Jinan, Hidayah, dan Wardah, “Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: ’Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf.”

³² Nurmah H. Jasman, “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.”

³³ Nurmah H. Jasman.

hanya dilakukan sekali seumur hidup yaitu apabila seseorang akan menikah untuk pertama kalinya. Pada tahapan ini, mempelai wanita atau bersama mempelai pria (jika sudah menikah) melakukan prosesi mandi di alam terbuka di atas satu balai yang terdiri atas 3 jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang diberi lelangit (semacam atap) berwarna kuning.³⁴

d. Akad Nikah

Sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat banjar yang banyak menyerap nilai-nilai agama Islam, akad nikah biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan hijriyah. Akad nikah biasanya berlangsung di masjid ataupun di rumah mempelai wanita sebelum akhirnya mempelai pria kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan acara selanjutnya yaitu *batatai*.³⁵ Prosesi ijab kabul, yang dipimpin oleh seorang panghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi untuk mengesahkan hubungan antara kedua mempelai dari segi agama dan hukum.³⁶

e. *Batamat (Khatam Qur'an)*

Prosesi *Batamat* umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum mempelai bersanding dipelaminan. Mempelai wanita memakai busana haji dan didampingi oleh seseorang guru ngaji dan diakhiri dengan pembacaan doa bagi kedua mempelai dan *selamatan* nasi lemak yang dihiasi dengan telur rebus dan aneka ragam lauk lainnya. *Batamat Qur'an* adalah kegiatan menghatamkan Al-Qur'an pada juz 30 secara bersama-sama pengantin wanita dan pengantin pria yang didampingi oleh guru ngajinya.³⁷ Prosesi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk memasuki kehidupan rumah tangga sehingga tujuan mulia berumah tangga dapat terwujud dalam kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan petunjuk dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.³⁸

f. *Maarak* Pengantin (mengarak pengantin)

Arak-arakan dilakukan oleh pihak pengantin pria yang dimeriahkan dengan atraksi kesenian sinoman hadrah sambil terus mendendangkan *shalawat* kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*.³⁹

³⁴ Nurmah H. Jasman.

³⁵ Nurmah H. Jasman.

³⁶ Jinan, Hidayah, dan Wardah, "Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: 'Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf."

³⁷ Nurmah H. Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir."

³⁸ Jinan, Hidayah, dan Wardah, "Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: 'Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf."

³⁹ Nurmah H. Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir."

g. *Batatai* (bersanding)

Sesampainya arak-arakan di rumah mempelai wanita, mempelai pria akan disambut dengan *shalawat* kemudian keduanya bersanding di rumah mempelai wanita. Saat bersanding keduanya makan nasi hadap-hadap dan nasi padapatan yang dilakukan dengan cara saling berebut menyuapi pasangan.⁴⁰ Pada prosesi ini biasanya ada sebuah tradisi yang masih dilakukan pada perkawinan adat banjar seperti “*piduduk*”, yakni sesajen yang terdiri dari makanan mentah maupun tidak yang sering disediakan untuk hari-hari atau dalam upacara tertentu.⁴¹ Sebagian masyarakat Banjar meyakini hal tersebut bertujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus, ketika melaksanakan upacara pernikahan.⁴²

3. Prosesi setelah perkawinan

a. *Basusujudan*

Prosesi Basusujudan dilakukan hari ketiga pasca upacara perkawinan. Basujudan ini dilakukan untuk memperkenalkan pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Para tamu undangan di jamu dengan makanan tradisional dan pengantin wanita akan di beri bekal dan hadiah oleh orang tua pengantin pria ketika pulang.⁴³

b. *Baailangan*

Prosesi *Baailangan* biasanya dilakukan pada hari ketujuh pasca upacara perkawinan, pengantin wanita menginap di rumah mertua dan kemudian dilanjutkan baailangan (berkunjung) ke tempat keluarga, dan biasanya di bawa oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga.⁴⁴

Kedudukan Kaidah *Al-Ādah Muhakkamah*

Para ulama ushul fikih mendefinisikan istilah ‘*adah*’ sebagai kebiasaan yang berulang-ulang tanpa ada hubungan yang logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.⁴⁵ Kata ‘*adah*’ terkadang disamakan dengan istilah ‘*urf*’ yang juga dipahami sebagai sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya,

⁴⁰ Nurmah H. Jasman.

⁴¹ Muhammad Saukani, Muhammad Alfani, dan Windi Hidayat, “Pandangan Ulama Terhadap Hukum Adat Tradisi Menyediakan Piduduk Di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (23 Agustus 2023): 10705–23.

⁴² Nina Astarina, “Tradisi ‘Piduduk’ dalam Perkawinan Adat Banjar” (masters, Pascasarjana, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/>.

⁴³ Saleh dkk., *Adat Istiadat dan Upacara Perkanvinan Daerah Kalimantan Selatan*.

⁴⁴ Saleh dkk.

⁴⁵ Oni Sahroni, “Ushul Fiqh Muamalah,” Depok: PT Grafindo Persada, 2017.

meskipun beberapa pendapat yang membedakan bahwasanya ‘urf adalah perkataan, sedangkan ‘adah adalah perbuatan.⁴⁶

Adapun makna arti dari *mubakkamah* secara bahasa adalah *isim maf’ul* dari *abkama-yuhkimu-takhkīmun* yang bermakna menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Dapat disimpulkan bahwa *al-Ādah mubakkamah* memiliki makna suatu adat yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum.⁴⁷

Teori adat atau kaidah *al-Ādah mubakkamah* memiliki syarat dan aturan tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya yang paling penting adalah tidak adanya nash dalil yang *qath’i* atau *ḍzonny* yang memenuhi syarat argumentasi sebagai dalil, dan harus tidak bertentangan secara substansinya dengan kaidah fikih lain yang lebih tinggi kedudukannya.⁴⁸ Adapun Ditinjau dari segi keabsahannya sesuai syariat, ‘urf diklasifikasi menjadi dua,⁴⁹ yaitu:

1. *Al-’Urf al-Shahih*, yakni suatu perbuatan yang telah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara, seperti tradisi *halal bi halal* yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia setiap tahunnya saat lebaran. Selama perbuatan tersebut tidak mengandung pelanggaran yang dilarang oleh syariat Islam, maka perbuatan tersebut diperbolehkan bahkan dapat bernilai pahala jika dilakukan.
2. *Al-’urf al-Fasid*, merupakan kontradiksi dari *al-’Urf al-Shahih*, yang hal telah lumrah di masyarakat namun bertentangan dengan syariat, seperti tradisi perayaan tahun baru dengan berfoya-foya dan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat bahkan dapat menjadi potensi *kemudharatan*.

Setelah mentelaah rangkaian kegiatan dalam prosesi perkawinan adat Banjar, peneliti berasumsi bahwa rangkaian prosesi tersebut mayoritas tidak terdapat di Arab yang merupakan tempat turunnya risalah Islam, sehingga hukumnya belum disebutkan secara tegas dan jelas, baik dalam *al-Qur’an* maupun Hadis. Maka, penggunaan kaidah fikih terutama kaidah *al-ādah mubakkamah* beserta ketentuan-ketentuannya untuk menjelaskan hukum prosesi tersebut sangatlah relevan.

Kaidah *al-ādah mubakkamah* dapat dijadikan dasar pijakan untuk menetapkan hukum dengan syarat telah berjalan sejak lama dan dikenal

⁴⁶ Rea dan Kurniawan, “Kaidah Al-Adah Al-Muhakkamah: Implementasi ‘Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online.”

⁴⁷ Saiful Jazil, “Al-‘Adah Muhakkamah: ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” 2018, 319–30.

⁴⁸ Mahfudhi dan Arrosid.

⁴⁹ Farhan Rajal Tuha Rea dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Kaidah Al-Adah Al-Muhakkamah: Implementasi ‘Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online,” 2021.

masyarakat umum, diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik serta tidak bertentangan dengan *nash Al-Qur'an* dan Hadis Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*.⁵⁰ Sebaliknya, jika tradisi itu bertentangan dengan salah satu syariat, maka tradisi tersebut dihukumi terlarang.

Secara substantif, peneliti menemukan beberapa aktivitas pada prosesi perkawinan adat banjar ada sebagian tradisi yang bisa dikatakan menyimpang atau kurang sejalan dari ajaran Islam, antara lain:

1. Menyediakan Piduduk

Masyarakat Banjar pada umumnya menyediakan piduduk dalam prosesi perkawinan adat Banjar dengan maksud untuk menghindari gangguan dari makhluk halus. Padahal setiap manusia wajib hanya berlindung kepada Allah *subhanahu wata'ala* dalam menolak *mudharat*. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman pada surah Yunus ayat 107,

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

*“Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya (kebaikan itu) kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵¹

2. Mandi di ruangan terbuka dengan tidak menutup aurat

Hal ini jelas melanggar syariat, terlebih pada umumnya prosesi ini akan disaksikan oleh khalayak ramai. Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla* dalam surah An-Nur ayat 30-31,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَبُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تَقْلِحُونَ.

⁵⁰ Haq, “Kaidah ‘Al-Adab Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.”

⁵¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*⁵²

Begitu pentingngnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga seseorang di perbolehkan melempar dengan kerikil seseorang yang berusaha melihat atau mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*,

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَمَ تَأَذَّنَ لَهُ حَدَفْتُهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.⁵³

*Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di rumahmu dan kamu tidak mengizinkaninya lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutuhkan matanya maka tidak ada dosa bagimu.*⁵⁴

3. Penentuan mas kawin dan patalian jujuran yang terlampau tinggi

Terkadang ditentukan dengan standar yang tinggi hingga pernikahan tidak bisa di lakukan. Padahal dalam Islam, di antara wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang mudah dalam maharnya. Terdapat sebuah hadis dari 'Urwah, dari 'Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مِنْ يَمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيْسَرَ خَطْبُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ رَحْمُهَا.⁵⁵

“Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.”

⁵² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁵³ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893); Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Mesir: Mathba'ah 'Īsa, 1955).

⁵⁴ Lihat HR. Al-Bukhāri, no. 688, dan Muslim, no. 2158.

⁵⁵ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirūt: Mu'assasah ar-Risālah, 2009).

Seiring berkembangnya zaman dan menyebarnya dakwah Islam di bumi Kalimantan, masyarakat mulai mengubah tradisi prosesi perkawinan adat banjar yang menyimpang ke tradisi yang di benarkan oleh Islam.⁵⁶ Berkaitan dengan penentuan mas kawin yang kerap menjadi penghalang besar bagi pria untuk menghalalkan wanita yang ingin dinikahi, syari'at tidak mewajibkan bahwa mas kawin tersebut harus rendah, melainkan hanya sekedar anjuran agar tidak memberatkan calon pengantin pria. Di sisi lain terdapat anjuran bagi calon pengantin pria untuk memberikan sebaik-baik pemberian untuk perempuan idamannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Husain Al-Nuri dalam kitab *Mustadrak Al-Wasail wa Mustanbad Al-Masail* menjelaskan,

وَهُوَ قَدْ حَظَبَهَا مِنْ أَبِيهَا حَوْلَيْدٍ عَلَى مَا تُحِبُّ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ هَضَّ وَرَقَةً ، وَ كَانَ إِلَى جَانِبِ أَحِيهِ حَوْلَيْدٍ وَ قَالَ : يَزِيدُ مَهْرَهَا الْمُعْجَلُ دُونَ الْمُؤَجَّلِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ذَهَباً ، وَ مِائَةَ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدِيقِ حُمْرِ الْوَبْرِ ، وَ عَشْرَ حُلَلٍ ، وَ ثَمَانِيَةَ وَ عِشْرِينَ عَبْدًا وَ أَمَةً ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَيْكُمْ . قَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ : رَضِينَا بِذَلِكَ . فَقَالَ حَوْلَيْدٌ : قَدْ رَضِيْتُ ، وَ زَوَّجْتُ حَدِيجَةَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَقْدَ النِّكَاحِ .

“Abu Thalib melamar Sayidah Khadijah kepada bapaknya, Khuwailid, berdasarkan mahar yang dikehendaki oleh Sayidah Khadijah. Kemudian waraqah berdiri di samping saudaranya, Khuwailid, sambil berkata; Mahar Khadijah yang disegerakan, bukan ditunda, adalah empat ribu dinar emas, seratus unta yang matanya hitam dan bulunya merah, sepuluh perbiasan, dan dua puluh delapan budak, dan itu tidak banyak bagi kalian. Abu Thalib berkata kepada Waraqah; Kami ridha dengan mahar itu. Khuwailid kemudian berkata; Aku ridha dan aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad Saw, dan beliau menerima akad nikah tersebut.”

Maka, keputusan pihak wanita untuk menerima atau menolak merupakan hak mereka meskipun hal tersebut diukur melalui kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan mas kawin beserta patalian yang telah ditetapkan.⁵⁷

Adapun dalam prosesi *Badudus/ Bapapai* atau mandi yang biasanya dilakukan di alam terbuka dan terkadang dilakukan dengan pasangan yang auratnya tidak tertutup sempurna, masyarakat Banjar saat ini mulai ramai melakukan prosesi tersebut dengan menambah unsur keislaman seperti menggunakan pakaian penutup saat menjalani prosesi adat tersebut. Maka, prosesi ini merupakan salah satu adat yang bertentangan dengan syariat oleh sebab

⁵⁶ Jinan, Hidayah, dan Wardah, “Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf.”

⁵⁷ Jinan, Hidayah, dan Wardah.

dilakukan dengan aurat yang terbuka, ditambah dengan tidak adanya urgensi untuk memaksakan prosesi ini untuk tetap berjalan apa adanya.⁵⁸

Adapun pada prosesi adat yang lain, maka terlihat hadirnya manfaat prosesi adat tersebut yang sesuai dengan *maslahat* para calon pengantin. Seperti pada adat *basasulub* (menyelidiki) yang memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep *ta'arruf* untuk saling mengenal. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ.⁵⁹

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!”

Kemudian, prosesi *badatang* (melamar) yang memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep khitbah dalam syari'at. Lalu prosesi *bapingit* (dikurung) yang bermanfaat untuk menjaga masing-masing calon pengantin dari bahaya, ditambah dengan maraknya kasus “jatah mantan” yakni calon mempelai wanita memberi izin kepada mantan pacarnya untuk menyeturubuhnya sebelum menjadi istri orang lain. Selain itu, terdapat prosesi *bailangan* yang dapat menjadi sarana menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan oleh syari'at. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa allam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَأَشْتَقُّ لَهَا مِنَ السَّمِيِّ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا بَتَّئْتُهُ.⁶⁰

“Allah 'azza wa jalla berfirman: Aku adalah Ar Rahman. Aku menciptakan rahim dan Aku mengambilnya dari nama-Ku. Siapa yang menyambungnyanya, niscaya Aku akan menjaga baknyanya. Dan siapa yang memutusnyanya, niscaya Aku akan memutus dirinya.”⁶¹

Berdasarkan kaidah *al-āḍab muḥakkamah*, proses perkawinan adat Banjar secara umum dihukumi boleh dalam hukum Islam meskipun ada beberapa kegiatan yang perlu diberikan perhatian seperti menyediakan *piduduk*, mandi di ruangan terbuka dengan tidak menutup aurat, penentuan mas kawin dan patalian jujuran yang tinggi sehingga menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

⁵⁸ Jinan, Hidayah, dan Wardah.

⁵⁹ Sulaimān bin Al-Asy'ats Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dawūd* (Beirūt: Dar Al-Risālah Al-'Ālamaīyah, 2009).

⁶⁰ Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*.

⁶¹ Lihat HR. Ahmad 1/194.

KESIMPULAN

Rangkaian prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan yaitu prosesi sebelum perkawinan, prosesi pelaksanaan upacara perkawinan dan prosesi setelah perkawinan. Prosesi sebelum perkawinan meliputi *Basasuluh* (menyelidiki), *Batatakunan* (menanyakan), *Badatang/Bapara* (meminang atau melamar), *Bapapayuan/Bapatut* Jujuran (penentuan mas kawin), *Maatar* Jujuran dan Patalian (tunangan). Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi pelaksanaan upacara perkawinan meliputi *Bapingit*, *Bapacar (beina)*, *Badudus/Bapapai*, Akad Nikah, *Batamat (Khatam Qur'an)*, *Maarak* Pengantin (mengarak pengantin), dan *Batatai* (bersanding). Lalu ditutup dengan prosesi setelah perkawinan yang meliputi *Basusujudan* dan *Bailangan*.

Prosesi perkawinan adat Banjar secara umum dihukumi boleh dalam hukum Islam meskipun ada beberapa kegiatan yang perlu diberikan perhatian seperti menyediakan *piduduk*, mandi di ruangan terbuka dengan tidak menutup aurat, penentuan mas kawin dan patalian jujuran yang tinggi sehingga menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

REFERENSI

- Abu Dāwūd, Sulaimān bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dāwūd*. Beirut: Dar Al-Risālah Al-'Ālamaiyyah, 2009.
- Al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāil. *Ṣahih al-Bukhāri*. Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- Asfar, AM Irfan Taufan. *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.
- Astarina, Nina. "Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar." Masters, Pascasarjana, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Adab Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Sīyasah* 8, no. 02 (2023): 1–16.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2009.

- Haq, Husnul. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 295–320.
- Hidayat, Fatmah Taufik, dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.
- Jazil, Saiful. “Al-’Adah Muhakkamah: ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” 319–30, 2018.
- Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, dan Safiah Wardah. “Urf dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: ‘Urf in Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf.” *Mitsaqan Ghalizhan* 3, no. 1 (2023): 45–59.
- Mahfudhi, Heri, dan M. Kholis Arrosid. “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.
- Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Mathba’ah ‘Īsa, 1955.
- Muzainah, Gusti. “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.” *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (4 September 2019): 10–32. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.3514>.
- Nengsih, Sri Wahyu. “Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar dalam Puisi Badatang Karya Syamsiar Seman.” *Jurnal Lingko: Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246343905>.
- Nurmah H. Jasman. “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (25 Desember 2020). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/212>.
- Rea, Farhan Rajal Tuha, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Kaidah Al-Adah Al-Muhakkamah: Implementasi ‘Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online,” 2021.
- Sahroni, Oni. “Ushul Fiqh Muamalah.” *Depok: PT Grafindo Persada*, 2017.
- Saleh, M. Idwar, Fudiat Suryadikara, Alex A. Koroh, dan Sjarifuddin Sjarifuddin. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Disunting oleh Syarifuddin Syarifuddin dan Syarifuddin R. Banjarmasin: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991. <https://repositori.kemdikbud.go.id/26987/>.

- Saukani, Muhammad, Muhammad Alfani, dan Windi Hidayat. "Pandangan Ulama Terhadap Hukum Adat Tradisi Menyediakan Piduduk Di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (23 Agustus 2023): 10705–23.
- Sholihin, Rahmat. "Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Brebes: Universitas Peradaban, 2017.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 145–58.